TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA TEGAL

Oleh:
Eddhie Praptono

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk memahami pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank selaku kreditur dengan nasabahnya sebagai debitur, kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak, untuk memahami perlindungan nasabah debitur dalam perjanjian kredit, serta untuk memahami cara penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan antar kreditur dan debitur.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative, untuk mengetahui dan mengenal bagaimana penerapan hukum positif terhadap masalah tertentu yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan kenyataan yang bersifat empiris. Dalam penelitian ini ditekankan pada langkah-langkah pengamatan dan analisa yang bersifat diskriptif analitis, untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan perjanjian kredit pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal.

Hubungan perjanjian kredit antara bank selaku kreditur dengan nasabahnya sebagai debitur kaitannya dengan azas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, dan pendapat para pakar dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit di PD BPR Bank Pasar Kota Tegal sudah sesuai azas kebebasan berkontrak, didukung oleh hasil penelitian meskipun perjanjian kredit dibuat secara sepihak yang berbentuk formulir dimana nasabah tinggal mengisi kolom-kolom yang kosong seperti : besarnya pinjaman, jangka waktu kredit dan besarnya angsuran, menunjukkan dalam hal tertentu, debitur masih bebas menentukan isi dari perjanjian kredit tersebut.

Perlindungan hukum terhdap nasabah debitur dalam perjanjian kredit pada PD BPR Bank Pasar Kota Tegal berdasarkan azas Pacta sunt servanda perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yaitu pihak yang membuatnya, namun demikian jika perjanjian kredit tersebut memuat klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999, maka klausula baku itu batal demi hukum. Sesuai dengan hasil penelitian perjanjian kredit, memang memuat klausula baku yang isinya memberatkan debitur, namun demikian klausula baku tersebut tetap mengikat meskipun isinya memberatkan debitur.

Upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelesaikan sengketa dalam perjanjian kredit di PD BPR Bank Pasar Kota Tegal lebih mengutamakan upaya yang bersifat nonlitigasi, melalui negoisasi yang dianggap cara yang paling

tepat dalam menyelesaikan sengketa dalam perjanjian kredit karena para pihak dapat memilih cara yang cocok bagi mereka. Dalam proses negoisasi penyelesaian sengketa dapat dilakukan dalam tahap rescheduling atau penjadwalan kembali, reconditioning, restructuring, atau restrukturisasi.

A. PENDAHULUAN

Peranan perbankan dalam lalulintas bisnis, dapat dianggap sebagai kebutuhan yang mutlak diperlukan oleh hampir semua pelaku bisnis, baik pengusaha yang berskala besar maupun pengusaha kecil.

Di samping itu dalam bidang perekonomian, perbankan merupakan pendukung pelaksana kebijaksanaan yang digariskan Pemerintah, terutama ditujukan untuk menjaga stabilitas moneter yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pemerataan pendapatan. Dengan demikian Bank disebut juga sebagai agent of trust (agen kepercayaan pihak pemerintah maupun pembangunan masyarakat) dan sebagai agent of development (agen pembangunan) karena bank bertindak sebagai pemberi kredit, sehingga perbankan mempunyai peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Agar kebijaksanaan Pemerintah dapat tercapai, diperlukan adanya lembaga perbankan yang efisien, dinamis sehingga dapat menjadi sarana efektif dalam mendukung kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh Pemerintah, untuk itu lembaga perbankan yang ada harus sehat agar tercapai perbankan yang efisien dan dinamis.

Salah satu produk yang diberikan oleh Bank dalam membantu kelancaran usaha nasabahnya, adalah pemberian kredit berupa uang tunai dengan imbalan yang didapat oleh Bank adalah bunga, propisi dan biaya administrasi lainnya. Adapun dalam setiap setiap proses kredit yang telah disetujui dan disepakati oleh pemohon kredit dengan Bank dituangkan dalam perjanjian kredit. Ketentuan dari perjanjian kredit dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lainnya.

Istilah **"perjanjian kredit"** ditemukan dalam Instruksi Pemerintah, yang ditujukan kepada masyarakat perbankan, yaitu Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966, yang menginstruksikan bahwa dalam memberikan kredit bentuk apapun, Bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit.

Dalam perkembangannya, istilah ini digunakan didalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat 11, berbunyi:

Kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Selanjutnya dalam Pasal 8 Ayat (1) dikatakan:

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau

mengembalikan pembayaran dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Persetujuan/kesepakatan perjanjian meminjam yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 10 tahun 1998, mempunyai pengertian yang hampir sama dengan ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam meminjam, yang menyebutkan:

Perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dengan demikian pengertian perjanjian kredit hanya ditafsirkan atau tersirat saja dan tidak didefinisikan secara jelas dalam UU Perbankan.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro', ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata ditafsirkan sebagai perjanjian yang bersifat riil, hal ini disebabkan karena Pasal 1754 KUH Perdata tidak menyebutkan bahwa pihak ke-1 "mengikatkan diri untuk memberikan" suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis, melainkan bahwa pihak ke-1 "memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian".

Berbeda halnya dengan Edy Putra Tje' Aman², yang menyatakan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dengan demikian perjanjian kredit Bank adalah perjanjian pendahuluan (voorovereenkomst) dari penyerahan uang.

Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil (pacta de contrahendo) obligatoir, sedangkan penyerahan uangnya adalah bersifat riil. Dengan demikian pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak.

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 10 tahun 1998, dalam penjelasan Pasal 8 Ayat (9) disebutkan bahwa pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam perjanjian tertulis, dan umumnya dalam praktek, perjanjian kredit sudah dibuat dalam bentuk perjanjian yang berbentuk baku atau standar yang tertulis, dan dalam bentuk yang sudah dicetak dan blanko, yang isinya setelah dibaca oleh pemohon atau diterangkan secara garis besar oleh pegawai Bank, pihak bank hanya meminta pendapat dari calon nasabah, apakah dapat menerima syarat-syarat yang disebut sebagaimana tertuang dalam perjanjian blanko.

Sedangkan hal-hal yang kosong didalam perjanjian kredit seperti besarnya pinjaman, besarnya bunga, jangka waktu kredit, tujuan pemakaian adalah hal-hal

¹ Wirjono Projodikoro, Azas-azas Perjanjian, Sumur Bandung, 1981, hal.137

² Edy Putra Tje'Aman, Kredit Perbankan suatu tinjauan yuridis, Liberty, Yogyakarta, 1989, cetakan kedua, hal.31.

yang tidak mungkin diisi sebelum ada persetujuan dari kedua belah pihak. Isi perjanjian kredit telah ditentukan terlebih dahulu dengan suatu bentuk tertentu dan telah dibakukan dalam bentuk perjanjian standar (standar contract).

B. PERUMUSAN MASALAH

Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk tertulis dan dibuat secara sepihak oleh bank pada hakekatnya adalah demi kepentingan pihak bank selaku kreditur, permasalahan yang muncul bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah selaku debitur dalam perjanjian kredit.

Walaupun perjanjian kredit telah dibuat dengan klausula-klausula yang isinya secara sepihak lebih menguntungkan Bank, namun dalam praktek sering timbul masalah-masalah yang bersumber pada perjanjian kredit itu sendiri. Berkaitan dengan penyelesaian terhadap terjadinya perselisihan/permasalahan yang timbul sebagai akibat tidak terlaksananya perjanjian kredit yang telah disepakati, maka pada perjanjian kredit sering disebut sebagai perbuatan keperdataan yang disebut wanprestasi, baik dalam bentuk tidak melakukan prestasi, atau tidak melakukan sesuai dengan yang seharusnya.

Untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian kredit maka kami akan membahas tentang masalahmasalah sebagai berikut:

- Apakah perjanjian kredit antara Bank selaku kreditur dengan nasabahnya sebagai debitur, pada PD. BPR Bank Pasar Kota Tegal sudah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam perjanjian kredit, pada PD.BPR Bank Pasar Kota Tegal?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan sengketa dalam perjanjian kredit di PD.BPR Bank Pasar Kota Tegal?

C. PEMBAHASAN MASALAH

 Bilamana kita memperhatikan pada perjanjian kredit antara Bank selaku kreditur dengan nasabahnya sebagai debitur, pada PD. BPR Bank Pasar Kota Tegal sudah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak apa belum?

Bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal dilaksanakannya perjanjian kredit dengan model standar baku ini dirasakan lebih praktis karena sesuai peruntukkannya nasabah tinggal mengisi kolom-kolom yang kosong, seperti besarnya pinjaman, besarnya bunga kredit, besarnya angsuran, jangka waktu kredit, jaminan yang diberikan dan domisili hukum, sesuai dengan kebutuhan kedua pihak. Meskipun dalam proses penyusunan perjanjian pihak nasabah selaku debitur tidak terlibat secara langsung namun pada umumnya nasabah debitur dapat menerima.

Berdasarkan pengamatan penulis model formulir perjanjian kredit yang sediakan oleh Bank tersebut, dikaitkan dengan ketentuan terhadap perlindungan klausula baku dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana isi perjanjian tersebut mengandung klausula eksonerasi, sehingga perlu dianalisis dan dikaji dengan hasil angket dengan para nasabah debitur dan hasil wawancara dengan para staf pejabat PD BPR Bank Pasar Kota Tegal. perjanjian kredit memiliki fungsi sebagai perjanjian pokok, yaitu sebagai pedoman tentang batasan hak dan kewajiban masingmasing pihak pemberi kredit maupun

penerima kredit serta memiliki akibat dan resiko yang harus diderita oleh masing-masing pihak. Secara garis besar, bentuk perjanjian kredit standar terdiri dari:

- a. Judul:
- b. Komparisi;
- c. Isi Perjanjian;
- d. Penutup.

Judul dari perjanjian kredit umumnya "Perjanjian Pengakuan Hutang" atau "Perjanjian Kredit", dan masing-masing Bank mempunyai judul sendiri-sendiri, akan tetapi tetap mengacu pada kata "Perjanjian", baik dibuat di bawah tangan maupun secara notarial.

Komparisi adalah para pihak yang hadir dan menandatangani perjanjian yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu diketahui dalam penyusunan komparisi adalah:

- Status para pihak, agar dapat diketahui pola hukum apakah yang berlaku baginya;
- Kecakapan dan kemampuan hukum dari pihak-pihak untuk melakukan perbuatan yang terdapat dalam perjanjian.

Adapun isi perjanjian kredit, umumnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. jumlah kredit;
- b. jangka waktu kredit;
- c. besarnya bunga kredit;
- d. cara pembayaran angsuran atau pelunasan;
- e. sanksi yang dikenakan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya;
- f. pembayaran biaya denda dan ongkos berperkara bila terjadi keterlambatan;
- g. jaminan;

h. domisili;

i. dan lain-lain yang dianggap perlu.

Dengan demikian terlihat bahwa perjanjian kredit yang dibuat adalah semata-mata demi kepentingan pihak bank tanpa memperhatikan kepentingan nasabah debitur sebagai pihak yang melaksanakan perjanjian dan mereka terpaksa menerima ketentuan tersebut karena memang membutuhkan pinjaman dana.

Mengenai kewajiban menyerahkan jaminan pada perjanjian kredit untuk kalangan pegawai/karyawan menggunakan Surat Keputusan Kepegawaian pada saat pengangkatan pertama dan terakhir (asli) sedangkan pada Perjanjian Kredit dengan jaminan, pelaksanaan perjanjian kredit diikuti oleh penyerahan surat-surat tentang kepemilikan hak yang diajukan sebagai jaminan dilengkapi dengan surat kuasa menjual apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir namun debitur tidak dapat memenuhi kewajiban.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal menetapkan aturan harus adanya pemberian jaminan atau agunan, baik berupa sertifikat atau BPKB. Jaminan ini sendiri mempunyai fungsi yang sangat strategis, yaitu sebagai fungsi pengaman yang menjadi penopang dari perjanjian kredit, juga sebagai sarana kepastian bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan benar-benar terjamin.

Berkaitan dengan Asas konsensualisme yang mempunyai hubungan erat dengan Asas Kebebasan Berkontrak, seperti yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Dalam hal ini para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka.

Cara ini dipandang lebih cocok untuk menyelesaikan sengketa dalam perjanjian kredit karena lebih bersifat "kekeluargaan" dan saling menghargai.

Dalam prakteknya terhadap kredit bermasalah, diupayakan untuk mengetahui permasalahan yang sesungguhnya yang terjadi pada nasabah debitur, artinya jika memang nasabah debitur masih dapat dilakukan pembinaan dan cukup kooperatif, maka beberapa upaya yang ditempuh oleh pihak PD BPR bank Pasar Kota Tegal sebagai kreditur adalah antara lain:

- 1. Memanfaatkan asset yang dikuasai, disini bersifat non eksekusi. Nasabah debitur dipanggil dan dilakukan evaluasi tentang kemampuannya menebus asset tersebut. Apabila ternyata nasabah masih mampu untuk melakukan pembayaran atau bisnis masih berjalan maka dapat ditempuh:
 - a. Melakukan rescheduling atau penjadwalan ulang atau hutang debitur, dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, sehingga kewajiban angsuran dapat diperkecil atau lebih ringan.
 - b. Melakukan penambahan plafon kredit, apabila memang usaha debitur yang sifatnya masih prospektif akan tetapi terbentur oleh kesulitan keuangan, atau cash flow. Umumnya penambahan plafon kredit ini dapat disertai dengan penambahan jaminan atau dengan jaminan yang sudah ada.

- c. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.
- 2. Memberikan kesempatan kepada nasabah debitur untuk terlebih dahulu melakukan penjualan assetnya atau obyek yang menjadi jaminan kredit, kesempatan menjual tersebut dilakukan tanpa mekanisme lelang, sehingga nasabah debitur berhak mencari sendiri calon pembelinya, dan diharapkan mendapatkan harga jual yang pantas sehingga masih terdapat sisa penjualan setelah dikurangi pembayaran hutang.
- Memberikan kesempatan kepada pemilik aset yang bukan nasabah debitur untuk menebus barangnya. Peluang ini diberikan kepada pemilik aset yang menjamin pelunasan utang nasabah debitur.
- 4. Memberikan penawaran lain kepada nasabah debitur yaitu melakukan reconditioning atau restructuring.
- 5. Bilamana perlu dapat diberikan penawaran dari pihak Bank kepada nasabah debitur berupa kombinasi atau tindakan penyelamatan dengan cara mengkombinasikan antara rescheduling dengan reconditioning, rescheduling dengan restructuring dan reconditioning dengan restructuring, serta gabungan dari rescheduling, reconditioning dan restructuring.

Apabila kemudian kredit menjadi bermasalah, karena adanya itikad tidak baik dari pihak nasabah debitur, misalnya dengan mengalihkan jaminan aset kepada pihak ketiga, atau menggadaikan pada pihak ketiga sebagai jaminan utang, atau raib sehingga susah dihubungi, maka upaya yang ditempuh oleh pihak bank melakukan tindakan karena telah terjadinya perbuatan melawan hukum bersifat lebih luas, yaitu menyangkut materi yang tertuang dalam perjanjian maupun hal-hal yang terjadi di luar perjanjian.

Seseorang dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila ia tidak melakukan apa yang dijanjikannya, baik karena alpa, lalai atau ingkar janji, dapat berupa:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Terhadap wanpretasi yang dilakukan oleh debitur dapat dikenai hukuman atau sanksi, sebagai berikut:

- membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi;
- 2. pembatalan perjanjian atau disebut juga pemecahan perjanjian;
- 3. peralihan resiko;
- 4. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan pengadilan⁵

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1236 KUH Perdata yang berbunyi "debitur adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditur apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan yang tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya". Ketentuan ini berhubungan dengan Pasal 1239 KUH Perdata yang berbunyi "tiaptiap perikatan untuk berbuat sesuatu,

mendapatkan penyelesaiannya da kewajiban memberikan penggan biaya, rugi dan bunga".

Selanjutnya rumusan Pasal 1243 k Perdata mengatakan "penggantian bi kerugian dan bunga karena ti dipenuhinya suatu perikatan, baru mulai diwajibkan apabila debitur, set dinyatakan lalai memenuhi perikatan tetap melalaikannya atau jika sesu harus diberikan atau dibuatnya, hanya d diberikan atau dibuatnya dalam tengg waktu yang telah dilampauinya".

Dengan demikian apabila ter sengketa dalam perjanjian kredit da hal debitur telah wanprestasi da dilakukan gugatan ke pengadilan ne setelah debitur diberitahu tent kelalaian yang telah dilakukannya.

Cara lain yang dapat digunakan un menyelesaikan sengketa dalam perjan kredit adalah non litigasi. Upaya ini le dikenal dengan sebutan Altern Penyelesaian Sengketa diluar pengad dengan menggunakan cara-cara ya diatur dalam "Alternatif Dispa Resolution" yang disingkat ADR.

Pemilihan penyelesaian sengketa perjanjian kredit dengan menggunal proses penyelesaian diluar pengadil lebih didasari alasan praktis yaitu un menghindari timbulnya biaya tinggi demakan waktu lama. Dari berbabentuk ADR yang ada seperti negosi mediasi, konsiliasi dan arbitra nampaknya negoisasi merupakan cayang paling dipilih bank dalamenyelesaikan sengketa dalamenyelesaikan sengketa dalamenjanjian kredit.

Pemilihan negoisasi sabagai au

yang merugikan konsumen. Adanya Perjanjian Kredit dengan Klausula Baku apabila dihubungkan dengan perlindungan konsumen dapat dilihat dalam ketentuan mengenai **Klausula Baku** dalam Pasal 18 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Adanya Perjanjian Kredit dengan Klausula Baku apabila dihubungkan dengan perlindungan konsumen dapat dilihat dalam ketentuan mengenai **Klausula Baku** dalam Pasal 18 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dengan demikian ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen tersebut merupakan ketentuan yang bersifat membatasi atau mengurangi prestasi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dan mengurangi hak konsumen untuk melakukan penawaran terhadap barang atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha.

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya berpendapat ketentuan yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan ketentuan yang bersifat lex specialis terhadap ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan lex generalinya. Dengan demikian semua perjanjian yang mengandung causa atau sebab yang terlarang yang terwujud dalam bentuk prestasi, yang tidak diperkenankan dilakukan menurut hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, meskipun ia memuat atau tidak memuat kausula baku seperti yang diatur dalam Pasal 18 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen akan tetap batal demi hukum. Perjanjian tersebut tidak memiliki daya ikat dan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya kepada debitur melalui mekanisme hukum yang berlaku. Hanya saja dalam prakteknya kongumen dalam hal ini adalah nagahah

debitur kurang memperhatikan hal-hal tersebut dan karena mereka sangat membutuhkan dana untuk aktivitas bisnisnya menerima begitu saja perjanjian yang telah dibuat. Hal ini dapat dimengerti mengingat faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah rendahnya tingkat kesadaran akan hak-hak mereka antara lain disebabkan kebutuhan dana yang mendesak.

Berdasarkan asas pacta sunt servanda perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yaitu pihak yang membuatnya, namun demikian jika perjanjian kredit tersebut memuat klausul baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UU Nomor 8 tahun 1999, maka klausula baku itu batal demi hukum. Dalam perjanjian kredit di PD BPR Bank Pasar Kota Tegal sesuai dengan hasil penelitian memang memuat klausula baku yang isinya memuat kewajiban yang memberatkan debitur, namun demikian klausula baku tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 18 UU Nomor 8 tahun 1999, sehingga klausula baku tersebut tetap mengikat meskipun isinya memberatkan debitur, sehingga dapat disimpulkan perlindungan hukum nasabah debitur dalam perjanjian kredit di PD BPR Bank Pasar kota Tegal masih lemah.

 Upaya Yang Dilakukan Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Pada PD BPR Bank Pasar Kota Tegal.

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit dapat dilakukan secara litigasi maupun secara non litigasi. Penyelesaian melalui upaya litigasi dapat dilakukan karena debitur telah melakukan wanprestasi juga karena membuatnya", didukung oleh hasil penelitian bahwa perjanjian kredit di PD BPR Bank Pasar Kota Tegal dibuat secara sepihak yang berbentuk formulir dimana nasabah tinggal mengisi kolom-kolom yang kosong seperti: besarnya pinjaman, jangka waktu kredit dan besarnya angsuran, hal ini menunjukkan dalam hal tertentu, debitur masih bebas menentukan isi dari perjanjian kredit tersebut.

 Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam perjanjian kredit, pada PD.BPR Bank Pasar Kota Tegal?

Aspek perlindungan terhadap konsumen, menurut Sri Redjeki Hartono, dapat diketahui bahwa aspek hukum publik dan aspek hukum perdata mempunyai peran dan kesempatan yang sama untuk melindungi kepentingan konsumen.³ Aspek hukum publik berperan dan dimanfaatkan oleh negara, pemerintah, instansi yang mempunyai peran dan kewenangan untuk melindungi konsumen.

Peran terbesar dari aspek hukum publikini adalah kemampuan kewenangan untuk memberi ijin sesuai kewenangan untuk mengawasi, membina dan mencabut ijin sesuai dengan ketentuan, apabila terbukti melanggar undangundang dan merugikan kepentingan umum atau konsumen.

Aspek hukum perdata secara umum hanya dapat dimanfaatkan oleh pihak untuk kepentingan-kepentingan subyektif. Meskipun demikian mengingat hubungan hukum para pihak terjadi karena berbagai alasan dan faktor kebutuhan. Fakta selalu menunjukkan bahwa posisi calon konsumen dalam

keadaan lebih lemah karena faktor ekonomi dan kebutuhan. Keadaan ini mendorong pihak pengusaha memperkuat posisinya dengan menyiapkan dokumen yang menguntungkan secara sepihak, dan ini menyebabkan tidak seimbangnya hubungan hukum para pihak.

Menurut Van Dunne⁴, penyalahgunaan keadaan menyangkut pada keadaan yang berperan pada terjadinya sebuah perjanjian, di mana memang menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksud dari perjanjian menjadi tidak diperbolehkan, tetapi menyebabkan kehendak pihak disalahgunakan dan menjadi tidak bebas.

Sehubungan dengan bentuk perjanjian kredit yang dibuat sepihak oleh pihak bank dan bersifat Baku/ standar perlu penelahaan lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi debitur terhadap isi perjanjian tersebut yang dalam prosesnya tidak melibatkan pihak nasabah debitur sebagai pihak yang melakukan perjanjian.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dipandang memberikan perhatian pada masyarakat adalah UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan perlindungan konsumen adalah "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen", mengingat kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada dalam posisi lemah, menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha antara lain melalui penetapan standar

³ Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, 2000, hal. 39.

⁴ Van Dune, Diktat Kursus Hukum Perikatan, yang diterjemahkan Sudikno Mertokusumo, Yogyakarta, 1987, hal 10.

- Menempuh jalur hukum pidana, yaitu dengan meminta bantuan dari aparat kepolisian untuk melakukan pemblokiran surat-surat jaminan kendaraan.
- Memakai tenaga penagihan dari pihak luar atau pihak ketiga, sebagi jembatan penghubung antara bank, nasabah debitur dan pihak ketiga lainnya.
- Melakukan penyelesaian dengan pihak ketiga yang menguasai aset, baik dengan perantara debitur maupun tanpa debitur.

Sedangkan alternatif terakhir adalah dengan melalui gugatan atau eksekusi melalui Pengadilan Negeri. Biasanya alternatif ini ditempuh untuk pemberian jaminan berupa benda yang tidak bergerak, dimana untuk eksekusinya harus meminta penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dengan demikian, meskipun perjanjian kredit mencantumkan ketentuan yang sangat tegas tentang kewajiban debitur apabila terjadi kelalaian namun pihak bank tetap mengupayakan pendekatan kekeluargaan untuk menyelesaikan dengan cara negosiasi maupun penjadualan ulang bahkan dalam kasus yang sudah macet total maka pihak bank melakukan penghapusan utang dengan menggunakan dana cadangan yang ada.

D. PENUTUP

a. Kesimpulan

 Hubungan perjanjian kredit antara Bank selaku kreditur dengan nasabahnya sebagai debitur, pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu dimana perjanjian kredit yang dibuat Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal, adalah sudah sesuai dengan asas kosensualisme/asas kebebasan berkontrak, alasannya karena nasabah debitur diberi kesempatan oleh kreditur (pihak Bank) untuk menentukan isi yaitu dengan cara mengisi kolom-kolom besarnya pinjaman, jangka waktu dan besarnya angsuran pada formulir perjanjian yang telah di sediakan oleh kreditur selain itu dari para pendapat responden nasabah debitur bahwa debitur meskipun perjanjian kredit dibuat oleh kreditur (pihak Bank) dari hasil penelitian debitur tidak keberatan dan hal ini sesuai pendapat dari para pakar Asser Rutten dan Hondius tentang

 Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam perjanjian kredit, pada PD.BPR Bank Pasar Kota Tegal

Kedudukan nasabah debitur selaku salah satu pihak yang cukup lemah, karena nasabah debitur tidak mempunyai kemampuan untuk menolak perjanjian yang dibuat oleh Bank yang berkedudukan lebih kuat, alasannya bahwa klausul perjanjian kredit yang dibuat oleh kreditur (pihak Bank) memberatkan nasabah debitur namun klausula baku tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, sehingga tidak batal demi hukum dan berdasarkan asas pacta sunt servanda yang artinya janji itu mengikat dan harus memenuhinya.

3. Upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelesaikan sengketa dalam perjanjian kredit di PD. BPR Bank Pasar Kota Tegal

Dengan cara penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit dapat dilakukan secara litigasi maupun secara non litigasi. Penyelesaian melalui upaya litigasi dapat

dilakukan karena debitur telah melakukan wanprestasi juga karena perbuatan melawan hukum, namun sebagian besar dalam penyelesaian sengketa di PD BPR Bank Pasar kota Tegal dengan cara non litigasi upaya ini lebih dikenal dengan sebutan Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan dengan menggunakan cara-cara yang diatur dalam "Alternatif Dispute Resolution" yang disingkat ADR. Dari berbagai bentuk ADR yang ada, nampaknya negoisasi merupakan cara yang paling dipilih Bank dalam menyelesaikan sengketa perjanjian kredit. Dalam proses negosiasi penyelesaian sengketa dapat dilakukan dalam tahap reschedulling atau penjadwalan kembali, reconditioning, restructuring atau restruktuisasi.

b. Saran

- Meskipun perjanjian kredit yang dibuat oleh bank bersifat baku, namun diharapkan masih ada kesempatan bagi kedua pihak untuk menetapkan isi perjanjian sesuai dengan kebutuhan masing-masing dengan memperhatikan perlindungan hak-hak debitur yang selama ini dirasakan kurang mendapat perhatian.
- 2. Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (nasabah debitur) perlu dilakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui kegiatan sosialisasi hak-hak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, dan A. Chandrawulan. 1994. *Masalah Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darus Badrulzaman, Mariam, dkk. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- ——————. 2001. Pokok-pokok Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa.
- ---- 1994. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni.
- Djohan Tunggal, Arif. 2003. Aspek Hukum Perkreditan Berwawasan Lingkungan di Bidang Perbankan. Jakarta: Harvarindo.
- Emirzon, Joni. 2001. Alternatif Penyelesaian Senketa di Luar Pengadilan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hartono, Sunaryati. Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung
- Mertokusumo, Sudikno. 1987. Diktat Kursus Hukum Perikatan, yang diterjemahkan Yogyakarta.
- Mulyadi, Kartini. 2002. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Patrik, Purwahid. 1985. Hukum Perdata II (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan undang-undang) Jilid I. Semarang: Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum UNDIP Semarang.

- Projodikoro, Wirjono. 1981. Azas-azas Perjanjian. Bandung: Sumur Bandung.
- Putra, Edy, Tje'Aman. 1989. Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis. Yogyakarta: Liberty.
- Remi Syahdeni, Sutan. 1993. *Upaya Menanggulangi Kredit Macet*, Makalah yang disajikan pada Seminar sehari HIBPER (Himpunan Bank Perkreditan Rakyat) Jawa Tengah dan DIY.
- Satrio, J. 1993. Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit, Makalah dalam Seminar Masalah Standard Kontrak dalam Perjanjian Kredit, IKADIN, Surabaya.
- Shofie, Yusuf. 2001. Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sidharta. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo.
- SP Hasibuan, Malayu. 2001. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subekti. 1989. Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- -----. 2000. Perjanjian Kredit Bank. Jakarta.
- Sudaryatmo. 2000. Hukum & Advokasi Konsumen. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang. 1995. Pengantar Hukum Perbankan. Jakarta: Mandar Maju.
- Syawali, Husni & Neni Sri Imaniyati. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung.
- Tohar, Toto. 1988. Perkembangan Standart Form Contract dan Masalah Kebebasan Berkontrak. Bandung: LPPM UNISBA.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wijaya, Hadi dan R.A. Rivai Wirasasmita. 1988. Beberapa Segi mengenai Perkreditan. Bandung: Pionir Jaya.